

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal : Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2021–2025

Sapta Setia Darma¹, Devi Monia²

Universitas Pamulang, Indonesia
devimoniam23@gmail.com¹, dosen01241@unpam.ac.id²

Submitted: 11th July 2026 | **Edited:** 22nd August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Darma, S. S., & Monia, D. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal : Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2021–2025. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1640-1649.

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of Regional Own-Source Revenue (PAD), Regional Taxes, and Regional Retribution on Capital Expenditure. This study employs a quantitative approach with a causal associative design and uses secondary data. The population and sample in this study consist of provincial governments in Sumatra Island during the 2021–2025 period. The sampling method used was purposive sampling. A total of 10 provinces were selected as the sample with an observation period of 5 years, resulting in 50 balanced panel data observations. The analytical methods used include descriptive statistical analysis, panel data regression analysis, model selection tests (Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test), classical assumption tests, and hypothesis testing with the assistance of E-Views version 13. The results of the simultaneous hypothesis test indicate that Regional Own-Source Revenue, Regional Taxes, and Regional Retribution jointly affect Capital Expenditure. The partial hypothesis test results indicate that Regional Own-Source Revenue has a positive and significant effect on Capital Expenditure, whereas Regional Taxes and Regional Retribution have a negative and significant effect on Capital Expenditure.

Keyword: Regional Own-Source Revenue, Regional Taxes, Regional Retribution, Capital Expenditure, Panel Data Regression

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi keuangan secara mandiri guna mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun dalam implementasinya, pencapaian kapasitas fiskal yang tinggi belum secara konsisten tercermin pada optimalisasi alokasi belanja produktif. Fenomena ketidaksesuaian proporsi kontribusi fiskal ini menjadi perhatian serius, mengingat sektor pemerintahan daerah dituntut mandiri. Karakteristik penganggaran publik yang padat modal membuat postur APBD pemerintah provinsi di Indonesia sangat rentan terhadap praktik alokasi yang tidak efisien yang bertujuan meminimalkan belanja

investasi kepada masyarakat dan menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara eksekutif dan pemenuhan hak publik.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada ketidaksesuaian nominal realisasi pendapatan daerah dan beban alokasi Belanja Modal pemerintah provinsi di Pulau Sumatra periode 2021–2025. Sebagai bukti empiris pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat PAD sebesar Rp 7,36 triliun dengan alokasi Belanja Modal sebesar Rp 2,01 triliun. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau mencatat PAD sebesar Rp 5,43 triliun namun alokasi Belanja Modalnya mampu menyentuh Rp 1,88 triliun. Fenomena ketidakwajaran serupa terlihat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki realisasi PAD sebesar Rp 2,94 triliun namun alokasi Belanja Modalnya hanya dialokasikan sebesar Rp 765,51 miliar karena mayoritas terserap untuk pos belanja operasional rutin. Perbedaan proporsi kontribusi pembangunan tersebut mengindikasikan adanya pemanfaatan celah anggaran untuk menekan kewajiban belanja publik jangka panjang.

Ketidakselarasan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Keagenan (Agency Theory). Adanya asimetri informasi mendorong manajemen birokrasi selaku agen bertindak oportunistik menekan alokasi Belanja Modal demi meningkatkan pengeluaran rutin/operasional yang menguntungkan posisi politik jangka pendek agen. Guna mengendalikan tata kelola ini, pemerintah pusat memperkenalkan reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Aturan ini diadopsi resmi melalui restrukturisasi tarif fiskal daerah serta diperkuat lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2024. Praktik pengalokasian Belanja Modal diduga dipengaruhi oleh tiga instrumen internal utama keuangan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tameng utama kemandirian ekonomi daerah, Pajak Daerah sebagai rekayasa pendapatan wajib sesuai UU HKPD, dan Retribusi Daerah sebagai instrumen pungutan atas layanan fasilitas publik.

Inkonsistensi hasil riset terdahulu menunjukkan adanya research gap. Pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah ditemukan oleh Setiawan dan Yogantara (2022) serta Fadhila (2020), namun disanggah oleh Kakasih (2018) serta Cahyanto et al. (2021). Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif menurut Zhafira dan Sastri (2023), tetapi

berbeda dengan temuan Suryana (2021) serta Muchtar et al. (2024). Selanjutnya, Muchtar (2024) membuktikan pengaruh signifikan Retribusi Daerah, sedangkan Tawakkal (2018) menyatakan tidak berpengaruh.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) kontekstual karena memotret perilaku kepatuhan fiskal pemerintah provinsi pada cakupan periode 2021–2025. Lini masa ini merupakan fase transisi krusial tepat saat pemberlakuan penuh reformasi UU HKPD dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Analisis komparatif pada lini masa ini memberikan sudut pandang baru mengenai respons adaptif pemerintah daerah terhadap meningkatnya celah restrukturisasi pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatra.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yang dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual di mana pemilik (*principal*) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (*agent*). Dalam konteks akuntansi publik, rakyat melalui DPRD bertindak sebagai *principal*, sedangkan kepala daerah bersama jajaran eksekutif bertindak sebagai *agent*. Masalah keagenan muncul akibat adanya asimetri informasi, di mana agen memiliki pemahaman data keuangan yang lebih mendalam dibanding pihak legislatif maupun masyarakat. Kondisi ini memicu perilaku oportunistik dari pihak pemerintah daerah untuk mengutamakan alokasi anggaran belanja operasi/rutin aparatur yang memberikan dampak popularitas jangka pendek, dibandingkan mengalokasikannya ke pos Belanja Modal yang bersifat investasi jangka panjang untuk fasilitas publik.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh atau menambah aset tetap daerah yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan). Indikator penelitian diproksikan melalui nilai realisasi total Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari potensi ekonomi internal wilayah. Variabel ini diproksikan melalui nilai total realisasi PAD.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung. Pengukuran tingkat kapitalisasi pajak ini diproksikan melalui nilai total realisasi Pajak Daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah menggambarkan besaran porsi pungutan daerah atas penyediaan layanan atau jasa spesifik milik daerah. Variabel intensitas retribusi ini diproksikan menggunakan nilai total realisasi Retribusi Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra periode anggaran 2021–2025 yang diperoleh dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 10 Provinsi dengan durasi pengamatan selama 5 tahun, sehingga total unit observasi berjumlah 50 data (balanced panel data). Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan software statistik EViews versi 13. Model persamaan regresi data panel diformulasikan dengan rumus: $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$

HASIL PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik diketahui bahwa variabel Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 1.005,645. Nilai maksimum Belanja Modal sebesar 2.868,710, sedangkan nilai minimum sebesar 120,080. Nilai standar deviasi sebesar 632,710 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Belanja Modal memiliki tingkat penyebaran yang relatif rendah. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata

(mean) sebesar 3.079,692. Nilai maksimum PAD sebesar 7.368,760, sedangkan nilai minimum sebesar 789,040. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemerintah provinsi di Pulau Sumatra dalam menghasilkan pendapatan asli daerah. Nilai standar deviasi sebesar 1.809,666 yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data PAD relatif baik dan tidak terlalu berfluktuasi. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2.565,512. Nilai maksimum sebesar 6.646,500 dan nilai minimum sebesar 648,490. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan adanya variasi penerimaan pajak daerah antarprovinsi di Pulau Sumatra. Nilai standar deviasi sebesar 1.642,404 yang lebih kecil dari nilai rata-rata. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 94,523. Nilai maksimum sebesar 790,960 dan nilai minimum sebesar 3,730. Rentang nilai yang cukup besar menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan retribusi. Nilai standar deviasi sebesar 171,948 yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Retribusi Daerah memiliki tingkat variasi yang tinggi atau heterogen.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penentuan Pengujian Model

No	Metode	Pengujian	Hasil	Model terpilih
1.	Uji chow	Common Effect vs Fixed Effect	Prob Crossection Chi-Square > 0.05	Fixed Effect Model (FEM)
2.	Uji Hausman	Fixed Effect Model (FEM) vs Random Effect Model (REM)	Cross section Random 0.2302>5%	Random Effect Model (REM)
3.	Uji Lagrange Multiplier (LM)	Common Effect vs Random Effect	Prob crossection-Breush-pagan>0.05	Common Effect model (CEM)

Sumber: Hasil Output Eviews 13, 2026

Merujuk pada hasil analisis di atas, baik Uji Chow maupun Uji Hausman secara konsisten menghasilkan nilai probabilitas yang berada di bawah taraf signifikansi $\alpha = 5\%$. Dengan demikian, keputusan pengujian menetapkan bahwa common Effect Model (CEM) merupakan model estimasi yang paling valid untuk digunakan dalam analisis regresi data panel penelitian ini.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, maka diketahui bahwa nilai probability *Jarque-Bera* yaitu sebesar 2.674390 dengan nilai Probability 0.262581 yang lebih besar dari taraf signifikan 0.05 artinya residual data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan uji multikolinearitas diketahui bahwa, masing-masing variabel mempunyai nilai correlation < 0.90 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolonearitas, hal ini berarti model regresi dapat dikatakan baik.

Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah menerima atau menolak pernyataan yang telah dibuat. Pengujian Hipotesis ini juga menggunakan analisis regresi data panel metode panel *Estimated Generalized Least Squared (EGLS)* dengan pembobotan *Cross-Section Weights* berdasarkan estimasi *Common EfFect Model (CEM)*. Berikut hasil estimasi regresi secara lengkap disajikan dalam satu tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.714518	0.117229	48.74664	0.0000
X1	0.001232	0.000200	6.154008	0.0000
X2	-0.001062	0.000222	-4.792887	0.0000
X3	-0.000843	0.000358	-2.353428	0.0229
Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai	
R-squared	0.702841	Mean dependent var	6.703781	
Adjusted R-squared	0.683462	S.D. dependent var	0.691007	
S.E. of regression	0.388773	Akaike info criterion	1.024974	
Sum squared resid	6.952630	Schwarz criterion	1.177936	
Log likelihood	-21.62435	Hannan-Quinn criter.	1.083223	
F-statistic	36.26350	Durbin-Watson stat	1.148960	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Output Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel 2 di atas, model persamaan struktural regresi linear berganda disusun sebagai berikut:

$$\text{Belanja modal (Y)} = 5.71451754403 + 0.00123216551783 \text{ X1} - 0.00106245064961 \text{ X2} \\ - 0.000843156561996 \text{ X3}$$

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan diatas diketahui nilai signifikansi (f-statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$ artinya PAD (X1), pajak daerah (X2) dan retribusi daerah (X3) berpengaruh simultan terhadap belanja modal. . Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra periode 2021–2025. Dengan demikian, hipotesis diterima.

Koefisien Determinasi R^2

Hasil uji koefisien determinasi diatas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh sebesar 0.683462 artinya variabel independen yang terdiri dari PAD (X1), Pajak Daerah (X2) dan Retribusi Daerah (X3) hanya mampu menjelaskan variabel dependen yakni belanja modal sebesar 68,3%. Sedangkan sisanya yaitu 31,65% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan table 2 di atas, dapat dikemukakan uji parsial sebagai berikut:

1. Diketahui variabel PAD (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0000 > 0,05$ dengan koefisien positif (0.001232) dapat disimpulkan X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap LOGY, sehingga hipotesis penelitian diterima
2. Diketahui variabel pajak daerah (X2) memiliki Nilai Prob. sebesar $0.0000 (< 0.05)$ dengan koefisien negatif (-0.001062) dapat disimpulkan X2 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LOGY, sehingga hipotesis penelitian diterima.
3. Diketahui variabel retribusi daerah (X3) memiliki Nilai Prob. sebesar $0.0229 (< 0.05)$ dengan koefisien negatif (-0.000843) dapat disimpulkan X3 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LOGY, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra periode 2021–2025. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber pendapatan daerah, tetapi dipengaruhi secara bersama-sama oleh seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, maka semakin besar pula peluang pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai koefisien sebesar 0,001232 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatra periode 2021–2025. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal. Peningkatan PAD mencerminkan meningkatnya kemandirian fiskal suatu daerah sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pajak Daerah memiliki nilai koefisien sebesar -0,001062 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) diterima.

Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa selama periode penelitian terjadi hubungan yang berlawanan arah antara Pajak Daerah dan Belanja Modal. Kondisi tersebut dapat terjadi karena peningkatan penerimaan Pajak Daerah belum sepenuhnya dialokasikan untuk Belanja Modal, melainkan digunakan untuk membiayai belanja operasional, belanja pegawai, atau kebutuhan rutin pemerintah daerah. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak belum tentu diikuti oleh peningkatan alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Retribusi Daerah memiliki nilai koefisien sebesar -0,000843 dengan nilai probabilitas $0,0229 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa selama periode penelitian peningkatan penerimaan Retribusi Daerah belum mampu meningkatkan Belanja Modal. Hal ini dapat disebabkan karena

kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah relatif kecil dibandingkan Pajak Daerah sehingga peningkatan penerimaan retribusi belum memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan anggaran pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan fiskal daerah memiliki peran penting dalam menentukan ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan melalui Belanja Modal. Secara substantif, ketersediaan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor yang dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur, aset publik, dan sarana pelayanan masyarakat. Namun, hubungan yang berbeda pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan Belanja Modal. Artinya, besarnya penerimaan perlu diikuti dengan kebijakan penganggaran yang mampu mengarahkan sumber daya fiskal secara lebih produktif pada kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Pulau Sumatra perlu memperkuat kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan efektivitas alokasi belanja. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah penerimaan, tetapi juga diikuti dengan evaluasi terhadap prioritas penggunaan anggaran agar peningkatan pendapatan dapat memberikan manfaat pembangunan yang lebih besar. Dengan demikian, kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan belanja rutin dan peningkatan Belanja Modal, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyanto, T., Wahyudi, S., & Handayani, R. (2021). Analisis kapasitas fiskal dan dampaknya terhadap belanja modal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 145-162.
- Fadhila, N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Regional*, 15(1), 34-45.

- Malau, E. I., & Parapat, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 332-337.
- Muchtar, A. (2024). Pengaruh retribusi daerah dan pendapatan transfer terhadap postur anggaran belanja modal pasca-pandemi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Publik*, 12(1), 56-68.
- Muchtar, A., Setiawan, B., & Suryana, H. (2024). Dampak implementasi UU HKPD terhadap restrukturisasi pajak daerah dan alokasi belanja modal tingkat provinsi. *Jurnal Keuangan dan Anggaran Negara*, 5(2), 112-127.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Raudha, N., & Abdullah, S. (2023). The influence of local own-source revenue (PAD) on the financial independence of regencies/cities throughout Sumatra Island. *Journal of Accounting Research Utility Finance and Digital Assets*, 1(4), 353-358.
- Rivandi, M., & Anggraini, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 115-126.
- Setiawan, A., & Yogantara, I. M. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah: Analisis empiris PAD terhadap belanja modal infrastruktur. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 23(3), 210-225.
- Suryana, H. (2021). Analisis asimetri informasi dan perilaku oportunistik agen dalam penganggaran belanja modal daerah. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Publik*, 7(1), 12-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Zhafira, S., & Sastri, A. M. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah provinsi di Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 441-456.